



PUTUSAN

NOMOR : 43/PID.SUS/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MARIA LINA ; -----
Tempat Lahir	:	Bandung ; -----
Umur / Tanggal Lahir	:	52 Tahun/ 2 Mei 1961 ; -----
Jenis Kelamin	:	Perempuan ; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Lingkungan Kampung Baru RT.002/RW.001. Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ; -----
A g a m a	:	Katholik ; -----
Pekerjaan	:	PNS Kantor Agama Kabupaten Kupang ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penuntut Umum di Rutan sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 ;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 ;
- Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;
Perpanjangan
- Perpanjangan tahap Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;
- Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. JOHANIS D RIHI, SH. 2. YACOBA Y.S. SIUBELAN, SH. 3. PAULUS SERAN TAHU, SH.M.Hum berdasarkan dengan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register di bawah Register Nomor 16 /LGS/SK/PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 20 Januari 2014 ; -----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 44/Pen.Pid.Sus/2014/PTK serta berkas perkara Nomor : 06/Pid.Sus/2014/PN.KPG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

----- Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang tertanggal 06 Januari 2014 No. Reg. Perkara : PDS-01/P.3.10/Ft.1/01/2014, yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa terdakwa MARIA LINA, sejak tanggal 08 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 2okum Pengadilan

Tindak

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, turut serta atau bersama-sama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S. Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan Drs. Fransiskus Xaverius Segas Seda (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan 2embi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 2embil atau perekonomian 2embil, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTT mendapat dana yang bersumber dari APBN sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Nomor 3977/025-01.2/XXII/2010 tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 yang semula sebesar Rp. 78.999.925.000,00 (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi sebesar Rp. 46.568.224.000,00 (empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Untuk Bidang Pendidikan Agama Katholik, besarnya anggaran adalah sebesar Rp. 4.814.875.000,00 (empat milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diperuntukan bagi lima program, yaitu: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Program Pendidikan Non Formal; 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; dan 5. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

- Bahwa khusus untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 2.312.150.000,00 (dua milyar tiga ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk :

1. Kegiatan

- 1 Kegiatan Pembinaan Mental Agama/Perguruan/Jurusan Agama sebesar Rp. 472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2 Kegiatan kerja sama antar Instansi Pemerintah/Swasta dan lembaga terkait sebesar Rp. 843.850.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3 Kegiatan Pembinaan dan Pendataan Sekolah Swasta sebesar Rp. 364.300.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- 4 Kegiatan Pembinaan Pendidikan Agama pada Sekolah Umum sebesar Rp. 631.500.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tersebut, dijabarkan pelaksanaannya dalam bentuk beberapa kegiatan dan sebelum kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan, Herman Mada Handamai, S. Ag, Sebastianus Balu dan Drs. Damianus Wae, MH serta terdakwa Maria Lina sepakat untuk membuat beberapa kegiatan fiktif (kegiatan tidak dilaksanakan tapi dipertanggung-jawabkan seolah-olah dilaksanakan), membuat pertanggungjawaban tidak benar / fiktif terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan cara sebagian nama peserta dibuat fiktif juga membuat tiket pesawat maupun tiket transportasi darat secara fiktif, kesepakatan mana dengan tujuan memperoleh keuntungan dari anggaran Program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Pelayanan Pendidikan. Tugas membuat fiktif nama-nama peserta dan membuat tiket fiktif dilakukan oleh Sebastianus Balu bersama-sama dengan Terdakwa Maria Lina. Pembuatan pertanggung jawaban fiktif tersebut sepengetahuan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Fransiskus Xaverius Sega.

- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dibuat pertanggungjawaban secara tidak benar oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

1 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Bidang Pendidikan Agama Katholik Tahun 2010.

⇒ Tempat

⇒ Tempat Pelaksanaan di Wisma Pakem Sari - Pakem Sleman Jogja pada tanggal 8 Pebruari s/d 11 Pebruari 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 419.156.000,00 (empat ratus sembilan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), terdapat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebesar Rp. 152.934.000,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dari 60 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 26 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

2 Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se- Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 14 Maret s/d 16 Maret 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 109.874.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 51.888.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

3 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMP se- Propinsi NTT.

⇒ Tempat

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 16 Maret s/d 18 Maret 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 90.690.000,-(sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

4 Pertemuan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret s/d 28 Maret 2010 .

⇒ Realisasi anggaran Rp. 75.822.000,-(tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 20.547.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 11 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

5 Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret s/d 28 Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Realisasi.....

⇒ Realisasi anggaran Rp. 109.310.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 107.248.181,-(seratus tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

6 Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Pendidikan Agama Katholik se- Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Ariesta Kefamenanu, pada tanggal 26 April s/d 28 April 2010.

⇒ Realisasi Anggaran Rp. 94.161.000,-(sembilan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 41.771.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

7 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SD se-Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 28 April s/d 30 April 2010.

⇒ Realisasi.....



⇒ Realisasi anggaran Rp. 109.163.000,- (seratus sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 54.173.000,-(lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

8 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SD se Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Romita Kupang, pada tanggal 5 Mei s/d 7 Mei 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 93.755.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 43.265.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

9 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMA se- Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 07 Mei s/d 09 Mei 2010.

⇒ *Realisasi*

⇒ Realisasi anggaran Rp. 90.690.000,-(sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.



⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

10 Pertemuan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Lima Saudara Waingapu, pada tanggal 09 Juni s/d 11 Juni 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 121.346.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 45.760.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag dan Drs. Damianus Wae, MH.

11 Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kab. Sikka, pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2010 .

⇒ *Realisasi*

⇒ Realisasi anggaran Rp. 106.109.000,- (seratus enam juta seratus sembilan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 54.719.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag dan Drs. Damianus Wae, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12 Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tingkat Dasar dan Menengah Se-Propinsi NTT.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kab. Sikka, pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2010.
- ⇒ Realisasi anggaran Rp. 94.278.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 91.361.181,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag dan Drs. Damianus Wae, MH.

13 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi NTT.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Safari Kabupaten Ende, pada tanggal 19 Juli s/d 21 Juli 2010.

⇒ *Realisasi*

- ⇒ Realisasi anggaran Rp. 121.196.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 58.344.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.
- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, MH.

14 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi NTT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Kartika Larantuka, pada tanggal 19 Juli s/d 21 Juli 2010 .

⇒ Realisasi anggaran Rp. 109.778.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 106.231.181,-(seratus enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, MH.

15 Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pembitor) Regio Timor.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis – Bajawa, pada tanggal 25 Agustus s/d 27 Agustus 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 156.389.800,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang

tidak.....

tidak benar sebesar Rp. 152.105.800,- (seratus lima puluh dua juta seratus lima ribu delapan ratus rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

16 Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pembitor) Regio Flores.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis - Bajawa pada tanggal 25 Agustus s/d 27 Agustus 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 156.840.600,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 40.726.500,- (empat puluh juta tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 2 nama peserta yang dibuat fiktif.

- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

17 Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik Se-Propinsi NTT.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Ranaka - Ruteng, pada tanggal 01 September s/d 03 September 2010.
- ⇒ Realisasi anggaran Rp. 113.365.600,- (seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 51.861.600,- (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ *Pengajuan*

- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

18 Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik 40 orang se-Propinsi NTT.

- ⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Pelangi – Labuan Bajo, pada tanggal 1 September s/d 3 September 2010.
- ⇒ Realisasi anggaran Rp. 128.744.800,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 124.704.345,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- ⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan direkayasa oleh terdakwa bersama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S. Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan sepengetahuan Drs. Fransiskus Xaverius Sega dengan cara antara lain kegiatan dilaksanakan namun nama-nama sebagian peserta dibuat fiktif untuk pertanggung-jawaban, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan namun dibuat pertanggungjawaban seolah-olah terdapat pelaksanaan kegiatan (membuat pertanggungjawaban fiktif) yaitu kegiatan fiktif, selanjutnya untuk menutupi atau mengelabui seolah-olah kegiatan-kegiatan telah dilakukan maka dalam pertanggungjawaban kegiatan, Sebastianus Balu dan Terdakwa Maria Lina membuat administrasi pertanggungjawaban secara tidak benar / fiktif yaitu Daftar Hadir Peserta Kwitansi

Pembayaran

Pembayaran Uang Saku Peserta, Kwitansi Pembayaran uang Transport peserta, tiket pesawat, dan dokumen-dokumen lain sebagai 12ahan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban.

- Bahwa setelah dokumen pertanggung jawaban setiap kegiatan tersebut telah dilengkapi selanjutnya HERMAN MADA HANDAMAI, S. Ag sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan dan DRS. DAMIANUS WAE, MH selaku Pejabat Pelaksana Harian Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan juga menyangkut keuangan dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung kegiatan kepada Pejabat Penandatanganan SPM saksi Drs. Karolus Sara Buang Lera untuk diterbitkan Surat Permintaan Membayar Selanjutnya KPN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana ditransfer langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran saksi Agustinus Goa Minggu dan Bendahara Pengeluaran mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada Bidang yang bersangkutan melalui SEBASTIANUS BALU selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S. Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan sepengetahuan Drs. Fransiskus Xaverius Sega yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Katolik secara tidak benar dan telah mencairkan anggaran atas kegiatan yang tidak benar serta membuat pertanggungjawaban secara tidak benar bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;
- 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau

mengesahkan.....

mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan membuat pertanggung jawaban secara tidak benar serta mencairkan anggaran 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katholik tersebut sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.278.039.788,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Anggaran yang dicairkan

Pajak yang telah disetor

Dana yang tersedia untuk digunakan

Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang sebenarnya

Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tidak ada

(Kerugian Keuangan Negara)

::	Rp. 2.300.668.800,- (Rp. 56:189.195,-)
	Rp. 2.244.479.605,- (Rp. 966.439.817,-)
	Rp. 1.278.039.788,-

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katholik secara tidak benar mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.278.039.788,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, telah digunakan atau dibagi-bagikan untuk memperkaya diri terdakwa atau orang lain dan dibagikan kepada :

- 1 Herman Mada Handamai, S. Ag memperoleh sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan 13 negara tertanggal 14 Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebastianus Balu memperoleh sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan 14egara tertanggal 14 Januari 2012.

3. *Terdakwa.....*

- Terdakwa Maria Lina memperoleh sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan 14embil tertanggal 14 Januari 2012.
- Drs. Damianus Wae, MH memperoleh sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh 14 embilan juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan sebagian lainnya dibagikan atau diberikan antara lain kepada Drs. Fransiskus Xaverius Segas Seda, M.Si selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTT sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), pegawai pada Bidang Pendidikan Agama Katholik Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi NTT, nara sumber, panitia di daerah tempat melaksanakan kegiatan, dan Kepala Kantor Agama di daerah tempat kegiatan dilaksanakan. -----

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.278.039.788,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, diakibatkan oleh perbuatan terdakwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTT Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-365/PW24/5/2013 tanggal 09 Juli 2013.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa terdakwa MARIA LINA, sejak tanggal 08 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun

2010.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, turut serta atau bersama-sama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S. Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan Drs. Fransiskus Xaverius Segar (dilakukan penuntutan secara teRp. isah), **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTT mendapat dana yang bersumber dari APBN sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Nomor : 3977/025-01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 yang semula sebesar Rp. 78.999.925.000,- (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi sebesar Rp. 46.568.224.000,- (empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Untuk Bidang Pendidikan Agama Katholik, besarnya anggaran adalah sebesar Rp. 4.814.875.000,- (empat milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diperuntukan bagi lima program, yaitu :

- 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 2 Program Pendidikan Non Formal ;
- 3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
- 4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ;
- 5 Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;

Bahwa

- Bahwa khusus untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 2.312.150.000,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk :

 - 1 Kegiatan Pembinaan Mental Agama/Perguruan/Jurusan Agama, sebesar Rp. 472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kegiatan kerja sama antar Instansi Pemerintah/Swasta dan lembaga terkait, sebesar Rp. 843.850.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3 Kegiatan Pembinaan dan Pendataan Sekolah Swasta, sebesar Rp. 364.300.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 4 Kegiatan Pembinaan Pendidikan Agama pada Sekolah Umum, sebesar Rp. 631.500.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa yang dalam tugas kesehariannya membantu Sebastianus Balu sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran menimbulkan kewenangan dalam pengelolaan keuangan terhadap anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tersebut, dijabarkan pelaksanaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan kewenangan tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa yang dilakukan dengan cara sebelum kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan, Herman Mada Handamai, S. Ag, Sebastianus Balu dan Drs. Damianus Wae, MH serta terdakwa Maria Lina sepakat untuk membuat beberapa kegiatan fiktif (kegiatan tidak dilaksanakan tapi dipertanggungjawabkan seolah-olah dilaksanakan), membuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan cara sebagian nama peserta dibuat fiktif juga membuat tiket pesawat maupun tiket transportasi darat secara fiktif, kesepakatan mana dengan tujuan memperoleh keuntungan dari anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Tugas membuat fiktif nama-

nama

nama peserta dan membuat tiket fiktif dilakukan oleh Sebastianus Balu bersama-sama dengan Terdakwa Maria Lina. Pembuatan pertanggungjawaban fiktif tersebut sepengetahuan Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Fransiskus Xaverius Sega.

- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dibuat pertanggungjawaban secara tidak benar oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Bidang Pendidikan Agama Katholik Tahun 2010.
 - ⇒ Tempat Pelaksanaan di Wisma Pakem Sari – Pakem Sleman Jogja, pada tanggal 8 Pebruari s/d 11 Pebruari 2010.
 - ⇒ Realisasi anggaran Rp. 419.156.000,- (empat ratus sembilan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), terdapat Surat



Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebesar Rp. 152.934.000,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dari 60 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 26 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

2 Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 14 Maret s/d 16 Maret 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 109.874.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 51.888.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan.....

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

3 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 16 Maret s/d 18 Maret 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 90.690.000,-(sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Pembangunan serta dokumen-



dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

4 Pertemuan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret s/d 28 Maret 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 75.822.000,-(tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 20.547.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 11 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ *Pengajuan.....*

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

5 Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret s/d 28 Maret 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 109.310.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 107.248.181,-(seratus tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

6 Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Pendidikan Agama Katholik se- Propinsi NTT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Ariesta Kefamenanu, pada tanggal 26 April s/d 28 April 2010.

⇒ Realisasi Anggaran Rp. 94.161.000,-(sembilan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 41.771.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ *Pengajuan.....*

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

7 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SD se-Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 28 April s/d 30 April 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 109.163.000,- (seratus sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 54.173.000,-(lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

8 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SD se Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Romita Kupang, pada tanggal 5 Mei s/d 7 Mei 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 93.755.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 43.265.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan.....

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

9 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 07 Mei s/d 09 Mei 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 90.690.000,-(sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

10 Pertemuan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Lima Saudara Waingapu, pada tanggal 09 Juni s/d 11 Juni 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 121.346.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 45.760.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan.....

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag dan Drs. Damianus Wae, MH.

11 Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kab. Sikka, pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 106.109.000,- (seratus enam juta seratus sembilan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 54.719.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag dan Drs. Damianus Wae, MH.

12 Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tingkat Dasar dan Menengah Se-Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kab. Sikka, pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 94.278.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 91.361.181,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

⇒ *Pengajuan*

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag dan Drs. Damianus Wae, MH.

13 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi NTT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Safari Kabupaten Ende, pada tanggal 19 Juli s/d 21 Juli 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 121.196.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 58.344.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, MH.

14 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Kartika Larantuka, pada tanggal 19 Juli s/d 21 Juli 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 109.778.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 106.231.181,-(seratus enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

⇒ *Pengajuan*

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, MH.

15 Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pembitor) Regio Timor.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis - Bajawa, pada tanggal 25 Agustus s/d 27 Agustus 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 156.389.800,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 152.105.800,- (seratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua juta seratus lima ribu delapan ratus rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

16 Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pembitop) Regio Flores.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis - Bajawa pada tanggal 25 Agustus s/d 27 Agustus 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 156.840.600,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 40.726.500,- (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 2 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ *Pengajuan*

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

17 Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik Se-Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Ranaka - Ruteng, pada tanggal 01 September s/d 03 September 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 113.365.600,- (seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 51.861.600,- (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif.

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

18 Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik 40 orang se-Propinsi NTT.

⇒ Tempat Pelaksanaan di Hotel Pelangi - Labuan Bajo, pada tanggal 1 September s/d 3 September 2010.

⇒ Realisasi anggaran Rp. 128.744.800,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp. 124.704.345,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

⇒ *Pengajuan.....*

⇒ Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Herman Mada Handamai, S. Ag.

- Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan direkayasa oleh terdakwa bersama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S. Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan sepengetahuan Drs. Fransiskus Xaverius Sega dengan cara antara lain kegiatan dilaksanakan namun nama-nama sebagian peserta dibuat fiktif untuk pertanggungjawaban, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan namun dibuat pertanggungjawaban seolah-olah terdapat pelaksanaan kegiatan (membuat pertanggungjawaban fiktif) yaitu kegiatan fiktif, selanjutnya untuk menutupi atau mengelabui seolah-olah kegiatan-kegiatan telah dilakukan maka dalam pertanggungjawaban kegiatan, Sebastianus Balu dan Terdakwa Maria Lina membuat administrasi pertanggungjawaban secara tidak benar / fiktif yaitu Daftar Hadir Peserta Kwitansi Pembayaran Uang Saku Peserta, Kwitansi Pembayaran uang Transport peserta, tiket pesawat, dan dokumen-dokumen lain sebagai 24ahan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban.
- Bahwa setelah dokumen pertanggungjawaban setiap kegiatan tersebut telah dilengkapi selanjutnya HERMAN MADA HANDAMAI, S. Ag sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan dan DRS. DAMIANUS WAE, MH selaku Pejabat Pelaksana Harian Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Kegiatan juga menyangkut keuangan dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung kegiatan kepada Pejabat Penandatangan SPM saksi Drs. Karolus Sara Buang Lera untuk diterbitkan Surat Permintaan Membayar Selanjutnya KPN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana ditransfer langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran saksi Agustinus Goa Minggu dan Bendahara Pengeluaran mengeluarkan

sejumlah.....

sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada Bidang yang bersangkutan melalui SEBASTIANUS BALU selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sebastianus Balu, Herman Mada Handamai, S. Ag, Drs. Damianus Wae, MH dan sepengetahuan Drs. Fransiskus Xaverius Sega yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Katholik secara tidak benar dan telah mencairkan anggaran atas kegiatan yang tidak benar serta membuat pertanggungjawaban secara tidak benar bertentangan dengan :
 - 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;
 - 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban secara tidak benar serta mencairkan anggaran 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katholik tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.278.039.788,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran yang dicairkan	: Rp. 2.300.668.800,-
Pajak yang telah disetor	Rp. 56.189.195,-
Dana yang tersedia untuk digunakan	Rp. 2.244.479.605,-
Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang sebenarnya	Rp. 966.439.817,-
Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tidak ada	:
(Kerugian Keuangan Negara)	Rp. 1.278.039.788,-

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katholik secara tidak benar mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.278.039.788,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu, telah digunakan atau dibagi-bagikan untuk menguntungkan diri terdakwa atau orang lain dan dibagikan kepada :

- 1 Herman Mada Handamai, S. Ag memperoleh sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012.
- 2 Sebastianus Balu memperoleh sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala Kerugian Keuangan Negara tertanggal 14 Januari 2012.
- 3 Terdakwa Maria Lina memperoleh sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012.
- 4 Drs. Damianus Wae, MH memperoleh sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan sebagian lainnya dibagikan atau diberikan antara lain kepada Drs. Fransiskus Xaverius Sega Seda, M.Si selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama.....

Agama Propinsi NTT sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), pegawai pada Bidang Pendidikan Agama Katholik Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi NTT, nara sumber, panita di daerah tempat melaksanakan kegiatan, dan Kepala Kantor Agama di daerah tempat kegiatan dilaksanakan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.278.039.788,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, diakibatkan oleh perbuatan terdakwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTT Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-365/PW24/5/2013 tanggal 09 Juli 2013.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

---- Membaca, **Surat Tuntutan** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang No.Reg. Perkara : PDS-01/KPANG/01/ 2014 tanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa MARIA LINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan.....

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIA LINA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4 Menghukum agar Terdakwa MARIA LINA membayar uang pengganti sebesar Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah)) kepada Negara, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan Hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.

5 Menetapkan barang bukti berupa :

1	SP-SAPSK (Surat Penetapan Anggaran Per Satuan Kerja) Nomor STAP-0247/AG/2009) tanggal 6 Nopember 2009 ;
2	SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Nomor 24/025.01/2010 tanggal 30 Nopember) 2009 ;
3	DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor 3977/025.01.2/) XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 ;
4	RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga berupa Petunjuk) Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL, Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 TA 2010 ;
5	SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Perubahan Nomor: 24/025.01/2010, tanggal 22) Juli 2010 ;
6	DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor 3977/025.01.2/) XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Revisi I Tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan ;
7	RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga berupa Petunjuk) Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL, Nomor 3977/ 025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2010 Revisi I DIPA Tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan ;

8) Surat.....

8)

	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 791254O/039/109, tgl. 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp. 922.597.500,-, beserta Lampiran ;
9)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 791255O/039/109, tgl. 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp. 922.597.500,-, beserta Lampiran ;
10	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 791256O/039/109, tgl. 1 Maret 2010 atas) Penggantian Uang Persediaan Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp. 922.597.500,-, beserta Lampiran ;
11	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 793409O/039/112, tgl. 29 Maret 2010 atas) Pembayaran Langsung Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Aghama Katolik Tk. SMTP se-Prov. NTT sesuai SPK No. KW.20.1/5/PP.00.11/968/2010 tgl. 10 Maret 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan beserta Lampiran ;
12	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 795333O/039/109, tgl. 20 April 2010 atas) Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp. 1.373.818.750, beserta Lampiran ;
13	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 795334O/039/109, tgl. 20 April 2010 pada atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

)	Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp. . 1.373.818.750, beserta Lampiran ;
14)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 795335O/039/109, tgl. 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.1.373.818.750, beserta Lampiran ;
15)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 795768O/039/112, tgl. 22 April 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan KKG dan MGMP Agama Katholik se-Provinsi NTT Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/1090/2010, tgl. 17 Maret 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/1102/2010 tgl. 28 Maret 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;

16) Surat.....

16)

)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798511O/039/112, tgl. 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
17)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798512O/039/112, tgl. 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
18)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798977O/039/112, tgl. 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SD se-Provinsi NTT sesuai SPK No. KW.20.1/5/PP.00.11/1417/2010 tgl. 19 April 2010 Bid. Pendakat, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/1464/2010, tgl. 30 April 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
19)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798978O/039/112, tgl. 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik se-Provinsi NTT Bid. Pendakat, sesuai SPK No. KW.20.1/5/PP.00.11/1416/2010, tgl. 19 April 2010, BAST No. KW.20.4/PP.00.11/1458/2010, tgl. 28 April 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
20)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798979O/039/112, tgl. 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tk. SD dan SMA se-Provinsi NTT sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/1847, 1848/2010 tgl. 28 April 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/2558/2010 tgl. 7 Mei 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
21)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 799742O/039/109, tgl. 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp. 1.238.368.150,- pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
22)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 799743O/039/109, tgl. 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp. 1.238.368.150,- pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
23)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 799744Q/039/109, tgl. 31 Mei 2010 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

)	Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp. 1.238.368.150,- pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
---	--

24) Surat.....

24)

)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 713561P/039/112, tgl. 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I se-Provinsi NTT di Waingapu Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.2/4/PP.00.11/2637/2010 tgl. 20 Mei 2010, BAST No. KW.20.4/4/ PP.00. 11/2923/2010 tgl. 11 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
25)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 713562P/039/112, tgl. 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi pada Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Prov. NTT Bid. Pendakat sesuai SPk No. KW.20.4/4/PP.00.11/2940/2010 tgl. 31 Mei 2010, BAST No. 20.4/4/PP.00.11/2941/2010 tgl. 15 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
26)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 713563P/039/112, tgl. 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tk. Dasar dan Menengah se-Prov. NTT Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/2941/2010 tgl. 31 Mei 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/2942/2010 tgl. 15 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
27)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 714490P/039/109, tgl. 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp. 2.565.835.000,- beserta Lampiran ;
28)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 714491P/039/109, tgl. 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp. 2.565.835.000,- beserta Lampiran ;
29)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 714492P/039/109, tgl. 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp. 2.565.835.000,- beserta Lampiran ;
30)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 716898P/039/112, tgl. 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;

31) Surat.....

31)

)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 716899P/039/112, tgl. 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
---	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 717794P/039/112, tgl. 9 Agustus 2010 atas) Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMP se-Prov. NTT di Ende Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/3480/2010 tgl. 9 Juli 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/3590/2010 tgl. 21 Juli 2010, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
33	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 717916P/039/112, tgl. 9 Agustus 2010 atas) Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Prov. NTT di Larantuka Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tgl. 9 Juli 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/3591/2010 tgl. 21 Juli 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
34	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 717916P/039/112, tgl. 9 Agustus 2010 atas) Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Prov. NTT di Larantuka Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tgl. 9 Juli 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/3591/2010 tgl. 21 Juli 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
35	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 645218Q/039/109, tgl. 25 Agustus 2010 atas) Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp. 1.145.385.250,- pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
36	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 647961Q/039/112, tgl. 17 September 2010 atas) Pembayaran Langsung Akomodasi Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II Tahun 2010 Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/4247/2010 tgl. 12 Agustus 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/4383/2010 tgl. 3 Agustus 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
37	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 647962Q/039/112, tgl. 17 September 2010) Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Tokoh PAK Tk. Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor Tahun 2010 di Bajawa Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/4117/2010 tgl. 9 Agustus 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/4215/2010 tgl. 27 Agustus 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;

38) Surat.....

38)

	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 648961Q/039/112, tgl. 27 September 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik se-Prov. NTT Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/4226/2010 tgl. 10 Agustus 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/4351/2010 tgl. 3 September 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
39	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 648989Q/039/112, tgl. 27 September 2010 atas) Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
40	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 651626Q/039/109, tgl. 18 Oktober 2010 atas) Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp. 1.335.006.500, beserta Lampiran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 651627Q/039/109, tgl. 18 Oktober 2010 atas) Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp. 1.335.006.500, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
42	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 651628Q/039/109, tgl. 18 Oktober 2010 atas) Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp. 1.335.006.500, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
43	Arsip BKU, BPP, LPJ BPP, BAPK, Bid. Pendakat TA. 2010 1 (satu) bendel ;)
44	Uang Tunai setoran temuan BPKP TA 2010, Bidang Pendidikan Agama Katholik, sebesar) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
45	Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 450.000.000,-) dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Herman Mada Handamai, S.Ag ;
46	Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 270.000.000,-) dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Sebastianus Balu, S.Sos ;
47	Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 180.000.000,-) dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Maria Lina, A.Ma.Pd ;
48	Laporan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Pendidikan) Agama Katholik di Yogyakarta, 8-11 Februari 2010, 1 (satu) bendel ;
49	Laporan kegiatan Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi NTT di) Kupang, 14-16 Maret 2010, 1 (satu) bendel ;

50) Laporan.....

50)

	Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Flores di Bajawa, 25-27 Agustus 2010, 1 (satu) bendel ;
51	Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor) Pembitor Regio Timor di Bajawa, 25-27 Agustus 2010, 1 (satu) bendel ;
52	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama) Katholik di Labuan Bajo, 1-3 September 2010, 1 (satu) bendel;
53	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik) tingkat Dasar dan Menengah di Maumere, 13-15 Juni 2010, 1 (satu) bendel;
54	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah) Swasta Angkatan I di Kupang, 9-11 Juni 2010, 1 (satu) bendel ;
55	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat) SMP di Kupang, 16-18 Maret 2010, 1 (satu) bendel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II di Ruteng, 1-3 September 2010, 1 (satu) bendel ;
57	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik di Kefamenanu, 26-28 April 2010, 1 (satu) bendel ;
58	Laporan kegiatan Pertemuan Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik di Maumere, 13-15 Juni 2010, 1 (satu) bendel ;
59	Laporan kegiatan Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Belu, 26-28 Maret 2010, 1 (satu) bendel ;
60	Laporan kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Belu, 26-28 Maret 2010, 1 (satu) bendel ;
61	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SMA di Kupang, 7-9 Mei 2010, 1 (satu) bendel ;
62	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 5-7 Mei 2010, 1 (satu) bendel ;
63	Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 28-30 April 2010, 1 (satu) bendel ;
64	Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang, 28-30 April 2010, 1 (satu) bendel ;

65) Laporan

65)

	Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Ende, 19-21 Juli 2010, 1 (satu) bendel ;
66	Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMA di Larantuka, 19-21 Juli 2010, 1 (satu) bendel ;
67	Bukti Setoran (Foto Copy) tgl. 20 September 2012 sebesar Rp. 2.500.000,-;
68	Bukti Setoran (Foto Copy) tgl. 20 Februari 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
69	Bukti Setoran (Foto Copy) tgl. 16 Januari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,00 ;
70	Bukti Setoran (Foto Copy) tgl. 5 Desember 2011 sebesar Rp. 6.650.000,00 ;
71	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NTT Nomor: 054 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72) 2010 Tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NTT Tahun Anggaran 2010 (Foto copi) ;
73) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NTT Nomor: 609 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NTT Tahun Anggaran 2010 (Asli) ;
74) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NTT Nomor : 067.a Tahun 2010 Tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NTT Tahun Anggaran 2010 (Foto Copy) ;
75) Laporan Hasil Audit Operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT Tahun Anggaran 2010 ;
76) Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT No.KW.20.1/2/Kp.01/3158.c/2010 tgl 17 Juni 2010 ;
77) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT No.W.Y/1-b/70/1983 tgl 29 April 1983 ;
78) Surat Keputusan Menteri Agama RI. No.KW.20.1/2/KP.07.5/2407/2008 tanggal 06 Oktober 2008 ;

Dipergunakan untuk perkara lain Terdakwa an. Drs.Sega Fransiskus ;

78) uang.....

78)	Uang tunai sebesar Rp. 39.000.0000 (tiga puluh sen
-----	--

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan kerugian keuangan negara yang dinilai kepentingan Penuntutan perkara a/n Terdakwa Drs. Segga Fransiskus, uang sitaan tersebut barang bukti untuk kepentingan pembuktian. -----

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

---- Membaca, **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 06/Pid.Sus/2014/PN.KPG., tanggal 10 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa MARIA LINA tidak terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan Terdakwa MARIA LINA oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; -----
- 3 Menyatakan Terdakwa MARIA LINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIA LINA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa MARIA LINA tetap berada dalam tahanan ; -----
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa MARIA LINA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

7. Menetapkan

7 Menetapkan barang bukti berupa : -----

1)	SP-SAPSK (Surat Penetapan Anggaran Per Satuan Kerja) Nomor STAP-0247/AG/2009 tanggal 6 Nopember 2009 ;
2)	SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Nomor 24/025.01/2010 tanggal 30 Nopember 2009 ;
3)	DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 ;
4)	RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL, Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 TA 2010 ;
5)	SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Perubahan Nomor: 24/025.01/2010, tanggal 22 Juli 2010 ;
6)	DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor 3977/025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Revisi I Tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan ;
7)	RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL, Nomor 3977/ 025.01.2/XXII/2010, tanggal 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2010 Revisi I DIPA Tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan ;
8)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 7912540/039/109, tgl. 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp. 922.597.500,-, beserta Lampiran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 791255O/039/109, tgl. 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp. 922.597.500,-, beserta Lampiran ;
10)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 791256O/039/109, tgl. 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp. 922.597.500,-, beserta Lampiran ;
11)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 793409O/039/112, tgl. 29 Maret 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Aghama Katholik Tk. SMTP se-Prov. NTT sesuai SPK No. KW.20.1/5/PP.00.11/968/2010 tgl. 10 Maret 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan beserta Lampiran ;

12) Surat.....

12)

	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 795333O/039/109, tgl. 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp. 1.373.818.750, beserta Lampiran ;
13)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 795334O/039/109, tgl. 20 April 2010 pada atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp. 1.373.818.750, beserta Lampiran ;
14)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 795335O/039/109, tgl. 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp.1.373.818.750, beserta Lampiran ;
15)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 795768O/039/112, tgl. 22 April 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan KKG dan MGMP Agama Katholik se-Provinsi NTT Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/1090/2010, tgl. 17 Maret 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/1102/2010 tgl. 28 Maret 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
16)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798511O/039/112, tgl. 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
17)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798512O/039/112, tgl. 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
18)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798977O/039/112, tgl. 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SD se-Provinsi NTT sesuai SPK No. KW.20.1/5/PP.00.11/1417/2010 tgl. 19 April 2010 Bid. Pendakat, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/1464/2010, tgl. 30 April 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
19)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798978O/039/112, tgl. 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik se-Provinsi NTT Bid. Pendakat, sesuai SPK No. KW.20.1/5/PP.00.11/1416/2010, tgl. 19 April 2010, BAST No. KW.20.4/PP.00.11/1458/2010, tgl. 28 April 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;

20) Surat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20)

	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 798979O/039/112, tgl. 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tk. SD dan SMA se-Provinsi NTT sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/1847, 1848/2010 tgl. 28 April 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/2558/2010 tgl. 7 Mei 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
21	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 799742O/039/109, tgl. 31 Mei 2010 atas) Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp. 1.238.368.150,- pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
22	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 799743O/039/109, tgl. 31 Mei 2010 atas) Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp. 1.238.368.150,- pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
23	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 799744Q/039/109, tgl. 31 Mei 2010 atas) Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp. 1.238.368.150,- pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
24	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 713561P/039/112, tgl. 1 Juli 2010 atas) Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I se-Provinsi NTT di Waingapu Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.2/4/PP.00.11/2637/2010 tgl. 20 Mei 2010, BAST No. KW.20.4/4/ PP.00. 11/2923/2010 tgl. 11 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
25	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 713562P/039/112, tgl. 1 Juli 2010 atas) Pembayaran Langsung Konsumsi pada Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Prov. NTT Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/2940/2010 tgl. 31 Mei 2010, BAST No. 20.4/4/PP.00.11/2941/2010 tgl. 15 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
26	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 713563P/039/112, tgl. 1 Juli 2010 atas) Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tk. Dasar dan Menengah se-Prov. NTT Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/2941/2010 tgl. 31 Mei 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/2942/2010 tgl. 15 Juni 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;

27) Surat

27)

	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 714490P/039/109, tgl. 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp. 2.565.835.000,- beserta Lampiran ;
28	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 714491P/039/109, tgl. 9 Juli 2010 atas) Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp. 2.565.835.000,- beserta Lampiran ;
29	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 714492P/039/109, tgl. 9 Juli 2010 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

)	Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp. 2.565.835.000,- beserta Lampiran ;
30)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 716898P/039/112, tgl. 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
31)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 716899P/039/112, tgl. 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
32)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 717794P/039/112, tgl. 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMP se-Prov. NTT di Ende Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/3480/2010 tgl. 9 Juli 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/3590/2010 tgl. 21 Juli 2010, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
33)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 717916P/039/112, tgl. 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Prov. NTT di Larantuka Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tgl. 9 Juli 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/3591/2010 tgl. 21 Juli 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
34)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 717916P/039/112, tgl. 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Prov. NTT di Larantuka Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tgl. 9 Juli 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/3591/2010 tgl. 21 Juli 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;

35) Surat.....

35)

)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 645218Q/039/109, tgl. 25 Agustus 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp. 1.1.45.385.250,- pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
36)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 647961Q/039/112, tgl. 17 September 2010 atas Pembayaran Langsung Akomodasi Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II Tahun 2010 Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/4247/2010 tgl. 12 Agustus 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/4383/2010 tgl. 3 Agustus 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
37)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 647962Q/039/112, tgl. 17 September 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Tokoh PAK Tk. Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor Tahun 2010 di Bajawa Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/4117/2010 tgl. 9 Agustus 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/4215/2010 tgl. 27 Agustus 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
38)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 648961Q/039/112, tgl. 27 September 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik se-Prov. NTT Bid. Pendakat sesuai SPK No. KW.20.4/4/PP.00.11/4226/2010 tgl. 10 Agustus 2010, BAST No. KW.20.4/4/PP.00.11/4351/2010 tgl. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
39	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 648989Q/039/112, tgl. 27 September 2010 atas) Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
40	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 651626Q/039/109, tgl. 18 Oktober 2010 atas) Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp. 1.335.006.500, beserta Lampiran ;
41	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 651627Q/039/109, tgl. 18 Oktober 2010 atas) Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp. 1.335.006.500, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;
42	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 651628Q/039/109, tgl. 18 Oktober 2010 atas) Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp. 1.335.006.500, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;

43) *Arsip.....*

43)

	Arsip BKU, BPP, LPJ BPP, BAPK, Bid. Pendakat TA. 2010 1 (satu) bendel ;
44	Uang Tunai setoran temuan BPKP TA 2010, Bidang Pendidikan Agama Katholik, sebesar) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
45	Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 450.000.000,-) dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Herman Mada Handamai, S.Ag ;
46	Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 270.000.000,-) dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Sebastianus Balu, S.Sos ;
47	Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 180.000.000,-) dibuat tanggal 14 Januari 2012, a.n. Maria Lina, A.Ma.Pd ;
48	Laporan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Pendidikan) Agama Katholik di Yogyakarta, 8-11 Februari 2010, 1 (satu) bendel ;
49	Laporan kegiatan Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi NTT di) Kupang, 14-16 Maret 2010, 1 (satu) bendel ;
50	Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor) Pembitor Regio Flores di Bajawa, 25-27 Agustus 2010, 1 (satu) bendel ;
51	Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor) Pembitor Regio Timor di Bajawa, 25-27 Agustus 2010, 1 (satu) bendel ;
52	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama) Katholik di Labuan Bajo, 1-3 September 2010, 1 (satu) bendel;
53	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik) tingkat Dasar dan Menengah di Maumere, 13-15 Juni 2010, 1 (satu) bendel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah) Swasta Angkatan I di Kupang, 9-11 Juni 2010, 1 (satu) bendel ;
55	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat) SMP di Kupang, 16-18 Maret 2010, 1 (satu) bendel ;
56	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah) Swasta Angkatan II di Ruteng, 1-3 September 2010, 1 (satu) bendel ;
57	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik di) Kefamenanu, 26-28 April 2010, 1 (satu) bendel ;

58) Laporan.....

58)

	Laporan kegiatan Pertemuan Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik di Maumere, 13-15 Juni 2010, 1 (satu) bendel ;
59	Laporan kegiatan Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Belu, 26-28) Maret 2010, 1 (satu) bendel ;
60	Laporan kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Belu, 26-28 Maret 2010, 1) (satu) bendel ;
61	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SMA di) Kupang, 7-9 Mei 2010, 1 (satu) bendel ;
62	Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SD di) Kupang, 5-7 Mei 2010, 1 (satu) bendel ;
63	Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang,) 28-30 April 2010, 1 (satu) bendel ;
64	Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang,) 28-30 April 2010, 1 (satu) bendel ;
65	Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Ende,) 19-21 Juli 2010, 1 (satu) bendel ;
66	Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMA di) Larantuka, 19-21 Juli 2010, 1 (satu) bendel ;
67	Bukti Setoran (Foto Copy) tgl. 20 September 2012 sebesar Rp. 2.500.000,-;)
68	Bukti Setoran (Foto Copy) tgl. 20 Februari 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- ;)
69	Bukti Setoran (Foto Copy) tgl. 16 Januari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,00 ;)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70	Bukti Setoran (Foto Copy) tgl. 5 Desember 2011 sebesar Rp. 6.650.000,00 ;
71	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NTT Nomor: 054 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NTT Tahun Anggaran 2010 (Foto copi) ;
72	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NTT Nomor: 609 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NTT Tahun Anggaran 2010 (Asli) ;

73) Keputusan.....

73)

	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NTT Nomor : 067.a Tahun 2010 Tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NTT Tahun Anggaran 2010 (Foto Copy) ;
74	Laporan Hasil Audit Operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT Tahun Anggaran 2010
75	Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT No.KW.20.1/2/ Kp.01/3158.c/2010 tgl 17 Juni 2010 ;
76	Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT No.W.Y/1-b/70/1983 tgl 29 April 1983 ;
77	Surat Keputusan Menteri Agama RI. No.KW.20.1/2/KP.07.5/2407/2008 tanggal 06 Oktober 2008 ;

Dipergunakan untuk perkara lain Terdakwa an. Drs.Sega Fransiskus ;

78) Uang tunai sebesar Rp. 39.000.0000 (tiga puluh sen

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan kerugian keuangan negara yang dinilai kepentingan Penuntutan perkara a/n Terdakwa Drs. Sega Fransiskus, uang sitaan tersebut barang bukti untuk kepentingan pembuktian. -----

8 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

Membaca berturut-turut : -----

1 Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2014, Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 06/Pid.Sus/2014/PN.KPG ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ; -----

3.Memori.....

- 3 Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2014 , yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Juni 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2014 ; -----
- 4 Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 03 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 07 Juli 2014, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Juli 2014 ; -
- 5 Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 08 Juli 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 06/Pid.Sus/2014/PN.KPG tertanggal 10 Juni 2014 tersebut, pada tanggal 16 Juni 2014 Penuntut Umum menyatakan banding dan dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya (pada hal 108) menguraikan bahwa perbuatan Terdakwa Maria Lina tidaklah dimaksudkan untuk memperkaya diri

sendiri.....

sendiri, orang lain atau suatu korporasi, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan cara penyusunan administrasi pertanggungjawaban fiktif yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.278.039.788,- adalah perbuatan yang sejak awal disadari dan diketahui bahwa hasil perbuatan tersebut sebagian telah diambil untuk memperkaya diri sendiri senilai Rp. 180.000.000,- ; -----

- Bahwa Terdakwa MARIA LINA diajukan bersama dengan Terdakwa lainnya yakni HERMAN MADA HANDAMAI, SEBASTIANUS BALU, dan DAMIANUS WAE kepada ketiga Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan terhadap ketiga Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman masing-masing 4 (empat) tahun penjara, karena Terdakwa melakukan korupsi secara bersama-sama ke – 3 Terdakwa sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang sama pula yakni melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak membebankan uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 141.000.000,- menurut kami tidaklah tepat karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan uang pengganti hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa saja, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan uang pengganti hanyalah berdasarkan keterangan Terdakwa semata dipersidangan yaitu dari pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 39.750.000,- dari saksi Sebastianus Balu selaku Bendahara Pengeluaran padahal apa yang diungkapkan oleh Terdakwa tersebut hanyalah pengakuan dari Terdakwa sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lain baik surat maupun keterangan saksi sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa ; -----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur menerima permohonan banding dari kami Penuntut Umum, sesuai dengan apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan hari Rabu tanggal 30 April 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan dan pemeriksaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap kalau ide atau gagasan untuk membuat kegiatan fiktif datang dari Kepala Bidang Pendidikan Agama Katolik Herman Mada Handamai, S. Ag dan Kepala Seksi Dra. Yosefina Neobeni dalam rapat-rapat pembentukan panitia kegiatan dan hal tersebut disetujui oleh Kakanwil Drs. Sega Fransiskus sedangkan saya sebagai staf tidak mempunyai wewenang apa-apa ; ----
- Bahwa dalam fakta persidangan membuktikan bahwa saya ditugaskan oleh Kepala bidang Pendidikan Agama Katolik Herman Mada Handamai, S.Ag untuk membantu bendahara Sebastianus Balu, S.Sos tanpa SK atau tanpa surat tugas sesuai keterangan saksi Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Sebastianus Balu, S.Sos dalam persidangan ;-----
- Bahwa dalam fakta persidangan membuktikan bahwa Herman Mada Handamai, S.Ag yang memerintahkan Sebastianus Balu, S.Sos untuk membuat nama-nama fiktif, hal

Ini.....

ini juga dibenarkan oleh saksi Nahor Edison Sakan, Pegawai Travel. Tugas saya membantu bendahara hanya sebatas mengetik SPTB, kwitansi dan menyusun berkas pertanggung jawaban atas perintah Bendahara, saya tidak pernah mengurus keuangan apapun baik dengan pihak Travel, Hotel atau pihak lain ;-----

- Bahwa dalam Fakta Persidangan terungkap bahwa dana hasil kegiatan fiktif tersebut, atas perintah Kakanwil dibagi-bagi dengan rincian : Kakanwil Sega Fransiskus mendapat 50 % dan 50% sisanya untuk Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf pada Bidang Pendidikan Agama Katolik sesuai keterangan saksi : Herman Mada Handamai, Sebastianus Balu dan Herman Yoseph Seran. Dari dana 18 kegiatan fiktif tersebut saya menerima Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah) dari Bendahara dan sudah saya kembalikan kepada Jaksa pada saat Penyidikan ;-----
- Bahwa dalam Fakta Persidangan membuktikan ketika adanya Hasil Audit BPKP ada temuan Kerugian Negara sebesar Rp. 1.278.039.788,- Kakanwil Sega

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus mengadakan rapat dengan Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf bidang Pendidikan Agama Katolik. Kakanwil Segra Fransiskus memerintahkan bendahara untuk membuat Rincian Daftar Penerimaan Dana Kegiatan Fiktif karena temuan Kerugian Negara tersebut tanggung jawab Bidang Pendidikan Agama Katolik. Awalnya Kakanwil menerima daftar tersebut dan memerintahkan kepada semua yang ada didalam daftar penerimaan untuk mengembalikan tetapi karena Dra. Yosefina Neobeni, Drs. Dominikus Wora, Drs. Damianus Wae, Don Ferdinand, Herman Yoseph, Lusia Hingi Wara, menyangkal bahwa mereka pernah menerima dana tersebut dengan alasan tidak ada bukti tanda tangan penerimaan, maka Kakanwil Segra Fransiskus memerintahkan kepada Herman Mada Handamai, Sebastianus Balu dan saya harus menanggung Kerugian Negara dengan rincian Herman Mada handamai Rp. 450.000.000,- Sebastianus Balu Rp. 270.000.000,- dan saya Rp. 180.000.000,- sesuai keterangan saksi Segra Fransiskus, Herman Mada Handamai, dan Sebastianus Balu ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa saya menandatangani Surat Pernyataan bersedia mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 180.000.000,- karena terpaksa dalam tekanan, karena Kakanwil Segra Fransiskus mengancam akan memindahkan saya ke Kabupaten Alor. Saya seorang Janda dan mempunyai 5 orang anak yang masih sangat membutuhkan perhatian saya, mengingat nasib anak-anak, saya terpaksa menandatangani Surat Pernyataan . -----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya hanya berpatokan pada Surat Pernyataan tersebut. Padahal Demi Tuhan, saya tidak pernah menerima uang sebanyak Rp. 180.000.000,-. Kakanwil memerintahkan kami bertiga untuk menandatangani Surat Pernyataan karena mau cuci tangan dan menghindari dari tuntutan. Sementara Kakanwil Segra Fransiskus yang menikmati paling besar 50% dari dana hasil kegiatan fiktif, begitupun para Kepala Seksi yang sama-sama menikmati tersebut terbebas dari Surat Pernyataan dan Tuntutan . -----
- Bahwa putusan Majelis Hakim tidak membebaskan uang pengganti kepada saya adalah merupakan keputusan yang sangat bijaksana, karena yang harus bertanggungjawab uang pengganti tersebut adalah Kakanwil Segra Fransiskus yang telah menikmati 50% dari dana kegiatan fiktif. -----
- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap peranan saya dalam 18 kegiatan hanyalah sebagai pembantu yang melaksanakan tugas atas perintah Bendahara. Karena itu Jaksa Penuntut Umum sangat keliru jika menuntut saya dengan hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama dengan ketiga terdakwa yaitu Herman Mada Handamai dan Damianus Wae sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab atas pengeluaran Anggaran dan Sebastianus Balu sebagai bendahara yang mengelola keuangan . ----

- Oleh karena itu, dengan rendah hati saya mohon kiranya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan adil, sesuai fakta persidangan, serta mempertimbangkan keadaan saya sebagai seorang janda yang mempunyai beban tanggung jawab terhadap 5 orang anak saya.-----

Menimbang.....

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

---- Menimbang, bahwa mengenai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya halaman 106 sampai dengan 108 namun demikian perlu ditambahkan bahwa Terdakwa hanyalah membantu mempersiapkan laporan administrasi keuangan dan ide untuk membuat laporan fiktif tidaklah bersumber dari Terdakwa, jadi tidak tepat jika Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, dengan demikian lebih tepat jika perbuatan Terdakwa tersebut di kwalifisir sebagai yang menguntungkan orang lain, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai hal tersebut telah tepat dan benar karenanya alasan Penuntut Umum mengenai hal tersebut haruslah dikesampingkan ;

---- Menimbang, bahwa benar Terdakwa Maria Lina diajukan secara bersama-sama kepersidangan dengan berkas yang terpisah dengan Terdakwa Herman Mada Handamai, Sebastianus Balu dan Damianus Wae dan telah dijatuhi pidana masing-masing 4 (empat) tahun penjara, namun dalam penjatuhannya pidana tidaklah dapat disamaratakan, karena Majelis dalam menjatuhkan berat ringannya pidana mempertimbangkan bobot perbuatan pidana yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa ;

---- Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa yang hanya merupakan staf yang mempunyai tugas membantu mempersiapkan laporan administrasi keuangan yang mendapat perintah dari atasannya tidaklah adil jika pidana yang dijatuhkan sama dengan Terdakwa lainnya yang merupakan atasan dari Terdakwa, namun demikian dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, pidana yang dijatuhkan Terhadap Terdakwa tersebut masih terlalu ringan sehingga perlu diperberat, dengan demikian keberatan dari Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 116 dengan fakta Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena telah dibayar, maka Terdakwa tidak dikenakan lagi uang pengganti ;

----- menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut adalah tidak tepat karena faktanya uang sejumlah Rp. 39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah disita oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-259/P.3.5/Fd.1/11 /2013 tertanggal 07 November 2013 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 07 November 2013 dan dijadikan sebagai barang bukti ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri Terdakwa telah memperoleh bagian sebesar Rp. 39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka adalah beralasan jika Terdakwa dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp. 39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang menurut Penuntut Umum sebesar Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta) adalah tidak tepat karena pernyataan yang dibuat Terdakwa bersedia mengembalikan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah pernyataan Terdakwa yang dibuat atas tekanan atasannya yang akan dipindahkan ke Alor, sehingga Terdakwa mau menandatangani pernyataan tersebut, lagi pula dari keterangan saksi tidak ada satupun yang menerangkan kalau Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan mengenai jumlah Rp. 39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mempunyai catatan dan dapat menerangkan lengkap dengan tanggal penerimaannya sehingga dapat diyakini kalau Terdakwa menerima Rp. 39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) status hukumnya adalah barang bukti yang telah disita oleh Penyidik, bukan sebagai pembayaran uang pengganti, sehingga dengan demikian sampai putusan ini Terdakwa belum membayar uang pengganti karenanya dalam amar putusan Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti ;

----- Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka dalam status barang bukti uang tersebut haruslah dirampas untuk Negara yang diperhitungkan untuk membayar uang pengganti tersebut ;

---- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut keberatan dari Penuntut Umum mengenai besarnya uang pengganti adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 06/Pid.Sus/2014/PN.KPG, serta Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa “ MARIA LINA “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

Bahwa

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang telah mencedarai moral keagamaan yang seharusnya tidak dilakukan, dan seharusnya menjadi contoh dan suri tauladan yang baik bagi masyarakat ;
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan secara sistimatis dan meluas, serta memasuki keseluruhan kehidupan yang akan membawa bencana bagi perekonomian dan pembangunan nasional ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang diancam dengan pidana berat ;
- Penghukuman adalah merupakan rangkaian yang bersifat Preventif, Repressif dan Edukatif disamping itu pula menimbulkan efek jera ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu adil apabila Terdakwa “ MARIA LINA “ dijatuhi pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 06/Pid.Sus/2014/PN.KPG haruslah diubah mengenai pidana yang dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai uang pengganti yang sebagaimana dalam barang bukti no. 78 dirampas untuk Negara yang diperhitungkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Mengingat, pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

MENGADILI

⇒ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

⇒ Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 06/Pid.Sus/2014/PN.KPG, yang dimintakan banding tersebut khusus mengenai pidana yang dijatuhkan dan mengenai uang pengganti, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIA LINA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MARIA LINA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 39.750.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MARIA LINA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
 - Memerintahkan agar Terdakwa MARIA LINA tetap dalam tahanan ; -----
 - Membebaskan kepada Terdakwa MARIA LINA untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
 - Memerintahkan barang bukti nomor 78 berupa uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta) dirampas untuk negara yang diperhitungkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara atas nama Terdakwa Maria Lina ; --
- Menguatkan
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang selebihnya ; -----

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA** ,tanggal **12 Agustus 2014** oleh kami **YAP ARFEN RAFAEL, S.H.,MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua , **SAHMAN GIRSANG, SH., M.Hum.**, dan **IDRUS.,SH**, masing- masing Hakim Tinggi dan Hakim ad hoc selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 43/PEN.PID.SUS/ 2014/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** ,tanggal **14 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **WILSON ST. KANA WADU, SH** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

1. SAHMAN GIRSANG, SH.,
M.Hum.

ttd

2. I D R U S, SH

ttd

YAP ARFEN RAFAEL, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

WILSON ST. KANA WADU, SH

PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. B A K R I A L I, SH

NIP. 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)